



PUTUSAN

Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU SUBEKTI ALIAS PESING BIN SUWARDI;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mlinjo Rt. 003, Rw. 006, Desa Tambakrejo,

Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU SUBEKTI Als PESING Bin SUWARDI bersalah melakukan tindak Pidana “ *Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu* “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL,
 - 1 (satu) buah botol kosong warna putih,
 - 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL,
 - 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL berat bersih 2,38 gram,
 - 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm,
 - 1 (satu) buah tas hitam,Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM CardDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYU SUBEKTI Als PESING Bin SUWARDI pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Jln Pringgodani Lingkungan Kwangkalan Rt 021 Rw 006 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib mendapatkan Pil LL dengan cara membeli kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang mana saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sejumlah Pil LL tersebut di rumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, dan sesampainya di rumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa mengambil 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan melakukan pembayaran secara langsung kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) di rumahnya, setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sejumlah Pil LL tersebut dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan agar menunggu di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dekat rumah saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan sejumlah Pil LL yaitu 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan selanjutnya saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa dalam menjual Pil LL tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah menyerahkan sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan tidak berselang lama perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi FAUZAN NUFURI dan saksi WAHYU SUGIARTO yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran gelap sediaan farmasi secara tanpa izin di wilayah Kota Kediri dan melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card dalam penguasaan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-04896/NOF/2024 pada hari Rabu tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,966 gram milik Terdakwa WAHYU SUBEKTI Als PESING Bin SUWARDI adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang R.I. No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **FAUZAN NUFURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang di berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran Pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Jln Pringgodani Lingkungan Kwangkalan Rt 021 Rw 006 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi peredaran Pil LL di wilayah Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa akhirnya saksi melakukan penangkapan Terdakwa di rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card dalam penguasaan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib mendapatkan Pil LL dengan cara membeli kepada saksi INDARTO sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sejumlah Pil LL tersebut di rumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- Bahwa sesampainya di rumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa mengambil 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan melakukan pembayaran secara langsung kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sejumlah Pil LL tersebut dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan menyuruh saksi DWI SUGIANTO (dalam

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) untuk menunggu di warung dekat rumah saksi DWI SUGIANTO daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan sejumlah Pil LL yaitu 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan selanjutnya saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Pil LL tersebut secara tanpa izin adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa pada kemasan Pil LL yang ditemukan pada Terdakwa tidak terdapat informasi terkait nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang Pil LL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card yang ditemukan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

2. **WAHYU SUGIARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang di berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran Pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Jln Pringgodani Lingkungan Kwangkalan Rt 021 Rw 006 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi peredaran Pil LL di wilayah Kota Kediri sehingga melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa dirumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card dalam penguasaan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib mendapatkan Pil LL dengan cara membeli kepada saksi INDARTO sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sejumlah Pil LL tersebut dirumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa mengambil 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan melakukan pembayaran secara langsung kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sejumlah Pil LL tersebut dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan menyuruh saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) untuk menunggu di warung dekat rumah saksi DWI SUGIANTO daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan sejumlah Pil LL yaitu 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan selanjutnya saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Pil LL tersebut secara tanpa izin adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa pada kemasan Pil LL yang ditemukan pada Terdakwa tidak terdapat informasi terkait nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang Pil LL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL.
- Bahwa Terdakwa membarkan sejumlah barang bukti 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card yang ditemukan pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar;

3. **INDARTO Alias TOGOK Bin NGATIMEN Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang di berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran Pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Jln Pringgodani Lingkungan Kwangkalan Rt 021 Rw 006 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa FAUZAN NUFURI dan saksi WAHYU SUBEKTI melakukan penangkapan Terdakwa dirumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,12 (nol koma dua belas gram) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram), 1 (satu) pockhet shabu berat kotor 0,12 (nol koma dua belas gram) berat bersih 0,04 (nol koma nol empat gram), 218 (dua ratus delapan belas gram) Pil LL, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet kecil warna abu-abu hitam untuk menyimpan shabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terangkai sedotan, 1 (satu) buah botol plastic

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Y21 warna merah.

- Bahwa pada awalnya saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa untuk memesan sejumlah Pil LL sebanyak 5 (lima) botol yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya saksi ALDO GUMELAR (dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli Pil LL pesanan dari saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dengan sistem pembayaran dilakukan apabila Pil LL sudah laku terjual.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak temannya bernama saksi ASEP ISMANTO (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil sejumlah Pil LL tersebut dengan cara bertemu langsung dengan ALDO GUMELAR (dalam berkas perkara terpisah) di Lapangan Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri, dan setelah Pil LL tersebut diserahkan ALDO GUMELAR (dalam berkas perkara terpisah) dan diterima oleh Terdakwa kemudian mengatakan agar uang pembayarannya di tranfer kepada WASIS alias FEBRI KRISBIYANTORO (DPO).
- Bahwa setelah menguasai Pil LL tersebut kemudian Terdakwa kembali kerumah dan menghubungi kembali saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Pil LL tersebut dan selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah Terdakwa di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri untuk mendapatkan Pil LL sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan melakukan pembayaran sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut saksi WAHYU SUBEKTI (dalam berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa melakukan pembayaran Pil LL tersebut kepada WASIS alias FEBRI KRISBIYANTORO (DPO) secara tranfer sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan atas penjualan Pil LL tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa setelah memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi ASEP ISMANTO untuk membeli

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dengan paket hemat, selanjutnya saksi ASEP ISMANTO (dalam berkas perkara terpisah) menghubungi temannya YATNO (DPO) melalui chat WA untuk membeli shabu paket hemat tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa pada kemasan Pil LL yang ditemukan pada Terdakwa tidak terdapat informasi terkait nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang Pil LL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin, surat keterangan, atau resep dokter untuk mengedarkan shabu dan sediaan farmasi berupa Pil LL.
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card yang ditemukan pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar

4. **DWI SUGIANTO Als KEPET Bin ABADI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang di berikan dihadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana peredaran Pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Jln Pringgodani Lingkungan Kwangkalan Rt 021 Rw 006 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan Pil LL dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sore hari dengan cara menghubungi nomor Terdakwa yang pada intinya mengatakan akan membeli sebanyak 5 (lima) botol Pil LL yang berisi 5000 (lima ribu butir) dengan harga sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi disuruh menunggu untuk dicarikan Pil LL tersebut hingga sampai pada akhirnya malam hari sekitar pukul 23.00 Wib saksi di hubungi oleh Terdakwa agar menunggu di warung dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan Pil LL 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah menyerahkan sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi menyimpan Pil LL tersebut disamping rumah Terdakwa di bawah pohon kelapa dengan ditutupi kertas koran dan palstik bekas, yang mana maksud Terdakwa selain di konsumsi adalah untuk dijual kembali sebagaimana yang pernah Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil LL seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa setiap per 1000 (seribu) butir adalah kurang lebih Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa di depan persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card yang ditemukan pada saat penangkapan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan keterangan Saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana peredaran Pil double L;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Jln Pringgodani Lingkungan Kwangkalan Rt 021 Rw 006 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa saksi FAUZAN NUFURI dan saksi WAHYU SUBEKTI melakukan penangkapan Terdakwa dirumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card dalam penguasaan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib mendapatkan Pil LL membeli pada INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sejumlah Pil LL tersebut dirumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa mengambil 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan melakukan pembayaran secara langsung kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sejumlah Pil LL tersebut dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan menyuruh saksi DWI SUGIANTO untuk menunggu di warung dekat rumah saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan sejumlah Pil LL yaitu 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan selanjutnya saksi DWI SUGIANTO melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Pil LL tersebut secara tanpa izin adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa pada kemasan Pil LL yang ditemukan pada Terdakwa tidak terdapat informasi terkait nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang Pil LL.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sejumlah barang bukti berupa : 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL,
- 1 (satu) buah botol kosong warna putih,
- 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL,
- 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL berat bersih 2,38 gram,
- 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm,
- 1 (satu) buah tas hitam,
- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang - undangan yang berlaku, maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi peristiwa peredaran pil double L yang di lakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WIB di rumah Jln Pringgodani Lingkungan Kwangkalan Rt 021 Rw 006 Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
- Bahwa saksi FAUZAN NUFURI dan saksi WAHYU SUGIARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card dalam penguasaan Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib membeli Pil LL kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sejumlah Pil LL tersebut dirumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri.
- Bahwa sesampainya dirumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa mengambil 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan melakukan pembayaran secara langsung kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) untuk menjual sejumlah Pil LL tersebut dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan menyuruh saksi DWI SUGIANTO untuk menunggu di warung dekat rumah saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan sejumlah Pil LL yaitu 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan selanjutnya saksi DWI SUGIANTO melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual Pil LL tersebut secara tanpa izin adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti shabu dan sejumlah Pil LL adalah benar milik Terdakwa dan berada dibawah penguasaan Terdakwa tanpa dilengkapi izin yang sah.
- Bahwa pada kemasan Pil LL tersebut, tidak terdapat informasi terkait nama, khasiat, maupun kegunaan yang berhubungan dengan barang Pil LL.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat pendidikan dan pengetahuan di bidang farmasi maupun obat-obatan.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan sejumlah barang bukti berupa : 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL, 1 (satu) buah botol kosong warna putih, 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL, 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL dengan berat kotor 2,66 gram berat bersih 2,38 gram, 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm, 1 (satu) buah tas hitam dan 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card yang ditemukan pada saat penangkapan.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini penting dipertimbangkan untuk memastikan mengenai subjek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subjek atau agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang bernama **Wahyu Subekti Alias Pesing Bin Suwardi**. Setelah identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ditanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dihukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “Setiap orang” telah **terpenuhi**;

Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dan dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah membawa atau menyampaikan sesuatu; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa "Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 Wib mendapatkan Pil LL dengan cara membeli kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil sejumlah Pil LL tersebut di rumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun Bangkok Desa Klampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dan sesampainya di rumah saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah) Terdakwa mengambil 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan melakukan pembayaran secara langsung kepada saksi INDARTO (dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa setelah menguasai sejumlah Pil LL tersebut Terdakwa kemudian menghubungi saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) untuk menjual sejumlah Pil LL tersebut dengan mengatakan bahwa barangnya sudah siap dan menyuruh saksi DWI SUGIANTO untuk menunggu di warung dekat rumah saksi DWI SUGIANTO (dalam berkas perkara terpisah) daerah Plosoklaten Kabupaten Kediri dan tidak berselang lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan sejumlah Pil LL yaitu 5 (lima) botol yang berisi 5000 (lima ribu) butir Pil LL dan selanjutnya saksi DWI SUGIANTO melakukan pembayaran sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa dalam menjual Pil LL tersebut secara tanpa izin adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan, memiliki, mengonsumsi dan mengedarkan atau menjual pil dobel L tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam jual beli pil dobel L tidak dilengkapi resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian atau tidak pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan khususnya apoteker atau farmasi dan juga tidak bekerja yang ada kaitannya dengan dunia medis; Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan tujuan untuk dikonsumsi dan mendapat keuntungan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 04896/NOF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 3 Juli 2024 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,966$ gram diperoleh hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL,
- 1 (satu) buah botol kosong warna putih,
- 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL,
- 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL berat bersih 2,38 gram,
- 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm,
- 1 (satu) buah tas hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan terbukti merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan saksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis:

- Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga di masa yang akan datang kesalahan tersebut tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak lebih dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar dan Narkotika di wilayah Negara Republik Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Wahyu Subekti Alias Pesing Bin Suwardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol Pil LL berisi 800 (delapan ratus) butir Pil LL,
 - 1 (satu) buah botol kosong warna putih,
 - 1 (satu) plastic klip berisi 6 (enam) butir pil LL,
 - 1 (satu) kantong plastic berisi bubuk Pil LL berat bersih 2,38 gram,
 - 1 (satu) pack plastic ukuran 5x8 cm,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas hitam,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 9 C warna biru beserta SIM Card

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2024**, oleh **Novi Nuradhayanthy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, dan **Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanthy, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)